

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

3.1.1. Mengenai kedudukan ahli waris menurut Hukum Waris Islam, Al-Qur'an telah memberikan garis-garis pokoknya mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris beserta bagiannya masing-masing, yang kemudian digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Ahli waris secara *faraaidh*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian tetap sebagaimana telah ditentukan dengan jelas di dalam Al-Qur'an;
2. Ahli waris *qarabat* atau *asabah*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa atau bagian terbuka;
3. Ahli waris yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua, yaitu:
 - a. Menurut Hazairin adalah ahli waris pengganti (*mawali*); atau
 - b. Menurut Syafi'i adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak perempuan tetapi tidak termasuk golongan *faraaidh* maupun *ashabah* (*dzawul arham*).

Sedangkan mengenai harta peninggalan pewaris, Hukum Waris Islam tidak memberikan ketegasan yang pasti mengenai apa saja yang termasuk ke dalam harta peninggalan pewaris. Sebab, diantara para ulama pun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria harta peninggalan tersebut. Ada yang menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris adalah apapun yang ditinggalkan pewaris baik dalam bentuk harta maupun hak-haknya seperti hutang pewaris, dan ada pula sebagian ulama yang menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris adalah sisa setelah dikurangi segala biaya-biaya berkenaan dengan pengurusan dan penguburan jenazah, serta hutang-hutang pewaris.

3.1.2. Pada saat seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan utang, maka ahli warisnya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pelunasan utang tersebut, demi untuk membebaskan pertanggung jawabannya seseorang di akhirat nanti. Adapun tanggung jawab ahli waris ini, menurut hukum kewarisan Islam hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Apabila jumlah hutang pewaris lebih besar daripada harta peninggalan pewaris, maka untuk penyelesaiannya, ahli waris dapat memilih salah satu dari tiga pendapat ulama (mazhab) yang telah dikenal masyarakat, yaitu:

1. Lebih mendahulukan hutang kepada Allah swt, lalu kemudian utang kepada sesama manusia (mazhab Syafi'iyah);
2. Mendahulukan terlebih dahulu utang kepada manusia, baru selanjutnya utang kepada Allah swt, dengan pertimbangan bahwa manusia lebih memerlukan pelunasan piutangnya (mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah);
3. Kedudukan pelunasan utang kepada Allah swt, sama halnya dengan utang kepada sesama manusia. Dengan demikian untuk pelunasannya, dilakukan menurut perbandingan kedua macam utang tersebut (mazhab Hambaliyyah).

3.2. Saran

1. Perlu adanya suatu undang-undang tersendiri mengenai Hukum Kewarisan Islam yang mengatur dengan lebih jelas, tegas, dan terperinci yang didasarkan pada Al Qur'an, hadits Rasulullah saw, dan juga ijma para ulama untuk dijadikan pegangan atau landasan hukum bagi mereka yang beragama Islam ketika dihadapkan pada berbagai macam permasalahan mengenai pembagian harta warisan tersebut;
2. Berkenaan dengan penyelesaian utang pewaris, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah mufakat diantara para ahli waris, karena Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan jelas bahwa ahli waris wajib menyelesaikan hal-hal berkenaan dengan utang pewaris;

3. Perlunya adanya sosialisasi mengenai hukum waris Islam ini kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang beragama Islam, sebab aturan-aturan mengenai waris Islam dalam Al Qur'an tidak diatur secara khusus hanya dalam satu surat, akan tetapi tersebar dalam beberapa surat. Sehingga menyulitkan bagi mereka yang tidak terlalu mendalami ilmu Al Qur'an.

